



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 109/Pdt.G/2018/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Mei 2018, Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Cbi, tentang Majelis penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Membaca pula penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tentang hari sidang tanggal 23 Mei 2018, Nomor : 109/Pdt.G/2018/PN Cbi. dalam perkara antara:

Djatongan Sinaga, beralamat di Cijujung Tengah Rt.005 Rw.004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lindryani Sjoftan, SH, MH, Dkk, Advokat yang berkantor di LBH Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan Kota Bogor berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

Ida Roselina Tambunan, beralamat di Cijujung Tengah Rt.005 Rw. 004 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari sidang Selasa, tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir walupun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara perdata No. 109/Pdt.G/2018/PN Cbi, dengan suratnya tertanggal 5 Juni 2018, dengan alasan antara Penggugat (Djatongan Sinaga) dan Tergugat (Ida Roselina Tambunan) telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sedangkan perkara ini pemeriksaannya baru memasuki tahap pemanggilan pertama untuk para pihak, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan maka diperintahkan supaya perkara gugatan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PN Cbi, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 21 Mei 2018 dicoret

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan No. 109/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06-3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari register perkara perdata yang sedang berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan
Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan pemanggilan para pihak telah dilaksanakan, maka oleh karenanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
- Menyatakan perkara gugatan Nomor: 109/Pdt.G/2018/PN Cbi. dicabut dan dicatat dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
- Membebankan biaya kepada Penggugat yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 6 Juni 2018
Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

RIO DESTRADO, S.H.

NUSI, S.H., M.H.

R.A. RIZKIYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

EVA TRISNAWATI, S.H.

<u>Biaya-Biaya:</u>		
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	400.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	521.000,-

Hal 2 dari 2 hal. Penetapan No. 109/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06-3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)